

TIM PENYUSUN INFORMASI PUBLIK – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2025

KEP. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0027, 13 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR TAHUN 2025.

ABSTRAK

- Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, serta untuk mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Keputusan Walikota Nomor e-0027 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini antara lain: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
- Keputusan ini mengatur klasifikasi Daftar Informasi Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025, yang terdiri atas: (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan (3) Informasi yang diumumkan secara serta merta. Pelaksanaan pengelolaan informasi publik dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Kota. Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2025.
- Lampiran: 13 hlm.

